

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN

JEPARA

Gambaran umum digunakan untuk memberikan penjelasan secara singkat mengenai lokasi penelitian mulai dari karakter lokasi dan wilayah penelitian, aspek geografis, aspek demografis, kondisi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sampah di Kabupaten Jepara. Selain itu terdapat juga gambaran umum mengenai profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara sebagai subyek sekaligus obyek penelitian dalam penelitian ini karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara selaku pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara atau yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan sampah serta terdapat gambaran umum mengenai Jakstrada sebagai objek dalam penelitian.

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara merupakan sebuah daerah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Jepara dipimpin oleh Bupati sebagai kepala daerah yang saat ini dijabat oleh Bupati Jepara Dian Kristiandi sejak 2 Juni 2020. Visi Bupati Jepara 2017 – 2022 yaitu “Mewujudkan Jepara madani yang berkarakter, maju dan berdaya saing” yang dilengkapi dengan Misi yaitu

1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya
2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat

3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan
5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pelayanan Publik yang Profesional. (www.jepara.go.id diakses pada tanggal 6 Febuari 2020)

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Jepara

2.1.1.1 Aspek Geografis Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah pesisir utara atau pantai utara di Jawa Tengah. Kabupaten Jepara berada diantara Laut Jawa dan Pegunungan Muria dan sebagian wilayahnya juga berada di tengah Laut Jawa yaitu Kecamatan Kepulauan Karimunjawa. Kabupaten Jepara beriklim tropis seperti daerah pesisir laainnya yang ada di Indonesia.

Kabupaten Jepara berjarak sekitar 73 Kilo meter ke arah utara dari Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan berjarak sekitar 520 kilo meter ke arah timur dari Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia, yang hal tersebut membuat Kabupaten Jepara relatif dekat atau mudah dijangkau dari pusat pemerintahan.

Untuk menuju ke Kabupaten Jepara, dapat di tempuh melalui jalur darat maupun laut. Jika akan melewati jalur darat bisa ditempuh dengan menggunakan moda transportasi umum seperti bus maupun kendaraan pribadi, dengan melewati Jalan Pantura jika berasal dari Semarang maupun Jakarta. Sedangkan jika akan


lansung dengan laut membuat Kabupaten Jepara memiliki garis pantai yang cukup panjang.

Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Jepara sebesar 100.413,189 Ha atau sekitar 1.004,13 Km² yang meliputi 16 Kecamatan, 184 Desa dan 11 Kelurahan. Sedangkan wilayah laut Kabupaten Jepara seluas 2.112,836 km². Luas wilayah tersebut kira-kira hampir dua kali luas Ibu kota Jakarta. Luas wilayah Kabupaten Jepara membentang meliputi daratan dan lautan.

Di wilayah daratan sendiri terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah yang membentang dari bagian Timur sampai ke bagian Barat Jepara. Dataran tinggi berada di wilayah lereng Pegunungan Muria yang meliputi daerah pinggiran maupun perdesaan. Sedangkan dataran rendah berada di pesisir meliputi wilayah perkotaan dan sebagian wilayah pinggiran atau perdesaan. Di wilayah lautan, kabupaten Jepara memiliki wilayah Kepulauan Karimunjawa yang terletak di sebelah Barat Laut Jepara. Wilayah tersebut merupakan gugusan kepulauan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Karimunjawa.

Wilayah Kabupaten Jepara memiliki kontur yang beraneka ragam, terdiri dari dataran tinggi (Pegunungan Muria dan Gunung Clering), dataran rendah, dan daerah pesisir pantai. Penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Jepara terbesar digunakan untuk pemukiman dan industri yang mencakup 29.692,264 Hektar atau sekitar 29,57% dari total lahan yang ada. Sedangkan penggunaan lahan yang terkecil adalah berbentuk padang rumput yang memiliki luas 8,000 Hektar (00,01%). Berikut adalah tabel penggunaan lahan di Kabupaten Jepara.

Grafik 2.1 Penggunaan lahan di Kabupaten Jepara



Sumber : jepara.go.id

2.1.1.2 Aspek Demografis

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten tahun 2019

KECAMATAN <i>Subdistrict</i>	Penduduk WNI dan WNA		Jumlah <i>Total</i>
	<i>Original and Foreigner Population</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kedung	40.311	40.865	81.176
2. Pecangaan	43.862	44.907	88.795
3. Kalinyamatan	33.592	33,991	67,520
4. Welahan	38,574	39,503	78,077
5. Mayong	46,833	47,476	94,309
6. Nalumsari	38,022	39,339	77,361
7. Batealit	44,821	44,982	89,803
8. Tahunan	61,028	59,467	120,495
9. Jepara	46,632	46,335	92,967
10. Mlonggo	45,719	44,549	90,268
11. Pakis Aji	31,868	31,667	63,535
12. Bangsri	53,631	53,294	106,925
13. Kembang	35,954	37,199	73,153
14. Keling	32,186	32,961	65,147
15. Donorojo	29,116	29,517	58,633
16. Karimunjawa	4,931	4,853	9,784
Jumlah/Total :	627,007	630,905	1,257,912

Sumber : BPS Kabupaten Jepara 2019

Berdasarkan dari data BPS Jepara Dalam Angka Tahun 2019, jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Jepara tahun 2019 sebanyak 1,257,912 jiwa, terdiri dari 627,007 laki-laki dan 630,905 perempuan. Kategori umur penduduk

Kabupaten Jepara sebagian besar adalah penduduk umur produktif, yaitu 67,9 % penduduk yang berusia antara 15-64 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara sedang berada dalam sebuah kondisi yang biasa disebut dengan kondisi bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15 tahun - 64 tahun) di suatu wilayah lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif (kurang dari 14 tahun dan diatas 65 tahun). Sementara itu, angka ketergantungan di Kabupaten Jepara pada Tahun 2019 mencapai 47,26%.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Jepara paling banyak didominasi oleh sektor bidang pengolahan industri dengan jumlah sebanyak 261.397 jiwa. Dua industri yang terkenal di Kabupaten Jepara adalah industri mebel (furniture) dan industri ukir. Selain itu sebagian penduduk Kabupaten Jepara juga memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dan petani dengan jumlah masing-masing 111.221 jiwa dan 74.165 jiwa dan berbagai pekerjaan di sektor formal maupun informal lainnya (www.jeparakab.bps.go.id diakses pada tanggal 10 Februari 2020).

Dari gambaran aspek demografi di atas, bahwasanya sebagian besar penduduk Kabupaten Jepara berada di luar wilayah perkotaan atau bisa dikatakan berada di daerah pinggiran atau di daerah perdesaan yang mencakup sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara dan sisanya menepati wilayah perkotaan Kabupaten Jepara. Dan sebagian besar penduduk Kabupaten Jepara memiliki mata pencaharian di sektor informal yang juga sebagian besar berada di wilayah pinggiran atau perdesaan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa sebagian besar

konsentrasi atau keberjalanan kehidupan masyarakat berada di wilayah pinggiran atau perdesaan. Hal tersebutlah juga berdampak kepada produksi sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Jepara.


2.1.2 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara

Kondisi perekonomian Kabupaten Jepara dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara tahun 2016 sebesar 5,02 %, setelah tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 sebesar 5,86 %, tahun 2013 sebesar 5,39 %, tahun 2014 sebesar 4,81 % dan pada tahun 2015 sebesar 5,04 %, Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 5,86 %, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2014 (4,81 %). Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi diperkirakan bisa mencapai angka antara 5,3 – 5,4%. (RKPD Kabupaten Jepara 2019).

Jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Jepara secara konsisten menunjukkan trend penurunan, baik secara persentase maupun jumlahnya. Pada tahun 2016 angka kemiskinan Kabupaten Jepara mencapai 8,35 persen dan turun menjadi 8,12 persen pada tahun 2017. Tingkat kemiskinan di Jepara pada tahun 2019 diperkirakan Kemiskinan sebesar 7,55 – 8,33% karena perekonomian Kabupaten Jepara diproyeksikan tetap optimis meningkat. Hal tersebut didukung oleh semakin berkembangnya sektor pariwisata, masih tingginya peminatan terhadap potensi dan peluang investasi yang bersifat padat karya, terealisasinya pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian, berkembangnya UMKM yang berbasis produk unggulan daerah, meningkatnya

intensifikasi sektor pertanian yang didukung rekayasa teknologi, pengembangan usaha disektor kemaritiman, terkendalnya inflasi dan dukungan regulasi yang efektif (RKPD Kabupaten Jepara 2019).


Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara



Dengan meningkatnya perekonomian, pariwisata, industri yang ada di Kabupaten Jepara berakibat juga dengan pula meningkatnya pertumbuhan produksi sampah yang dihasilkan setiap harinya mendatang.

2.1.3 Pertumbuhan Sampah di Kabupaten Jepara

Garfik 2.3 Pertumbuhan sampah dari tahun 2017-2019



Sumber : Neraca pengelolaan sampah Kabupaten Jepara 2018 & 2019

Volume pertumbuhan sampah Kabupaten Jepara dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Dari data tabel diatas, jumlah sampah yang produksi tiap tahunnya mengalami peningkatan. Di tahun 2017 jumlah sampah mencapai 245.557 ton, di tahun 2018 jumlah sampah mencapai 247.773 ton dan di tahun 2019 jumlah sampah mencapai 251.072 ton sampah. jika dirata-rata tiap tahun, pertumbuhan sampah mencapai 0,25% tiap tahunnya. Pertumbuhan sampah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah tiap tahunnya dan pada tahun 2025 potensi timbulan sampah akan mencapai 271.878 ton sampah.

Saat ini Kabupaten Jepara memiliki sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada, hal tersebut nantinya digunakan pemerintah dalam pengolaan sampah untuk terus menekan pertumbuhan sampah yang terjadi saat ini. Berikut data sarana dan prasarana saat ini yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah Kabupaten Jepara

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Gerobak dan Becak Sampah	74 buah
2	Mini Truck Kijang Pick Up	2 unit
3	<i>Dump Truck</i>	4 unit
4	Arm Roll	5 unit
5	Container 6-14 m ³	81 buah
6	Container 1-2 m ³	3 buah
7	Transfer Depo (100 – 200 m ³)	3 buah
8	Peralatan Kebersihan dan Pengaliran	1 paket
9	TPSS	44 unit
10	TPA	3 unit
11	Fasilitas Pengomposan Terpusat	2 unit
12	Fasilitas Pengolahan Sampah Terpusat	3 unit
13	Instalasi Pengolahan Air Lindi	1 unit
14	Excavator	1 unit
15	Sumur Pantau	5 unit

Sumber : Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Jepara

Dari data di atas, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara untuk melakukan pengelolaan sampah setiap harinya di wilayah Kabupaten Jepara. Bahkan jumlah TPA yang dimiliki berjumlah 3 unit yang tersebar di tiga wilayah operasional, yakni TPA Bandengan untuk operasional wilayah kota, TPA Gemulung untuk operasional wilayah selatan Jepara dan TPA Krasak untuk wilayah operasional utara Jepara. Serta dibantu dengan adanya 44 unit TPSS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jepara.

2.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara digunakan untuk memberikan penjelasan secara singkat mengenai visi, misi tugas pokok fungsi, struktur OPD Dinas Lingkungan Hidup dan kondisi saat ini pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

2.2.1 Visi, Misi, Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

Dalam penelitian ini, instansi pemerintah yang relevan sebagai subjek penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD di dalam jajaran pemerintah daerah menjadi pembantu kerja Bupati sesuai dengan bidang yang diberikan. Sebagai OPD, Dinas Lingkungan Hidup juga harus memiliki visi, misi yang menjadi dasar untuk menjalankan tugas yang diemban. Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup mengikuti visi misi dari Bupati Jepara 2017 – 2022 saat ini yaitu sebagai berikut “Terwujudnya Jepara Madani yang Berkarakter, Maju dan Berdaya Saing” yang di artikan bahwa makna

Berkarakter: Orang yang memiliki watak, kepribadian yang arif dan religius dengan mempertahankan budaya lokal. Lalu makna Maju : pembangunan daerah yang dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Sedangkan makna Berdaya Saing : Mampu kompetisi ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional berbasis pada potensi unggulan daerah. Selanjutnya misi dari Bupati Jepara 2017 – 2022 yaitu

1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Religius dan Berbudaya
2. Memperkuat Sumber Daya Alam yang Seimbang dengan Kesejahteraan Rakyat
3. Mewujudkan Jepara yang Mandiri dan Berkemajuan
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan
5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang Profesional.

Dari misi - misi tersebut berfokus kepada misi yang kedua dimana misi tersebut sebagai lanjutan misi Kepada Dinas Lingkungan Hidup yakni Memperkuat Sumber Daya Alam yang Seimbang dengan Kesejahteraan Rakyat untuk mewujudkan :

1. Peningkatan Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, dengan melaksanakan Sinkronisasi keberlanjutan sumber daya alam dan sistem penataan ruang dan Mewujudkan rehabilitasi hutan rakyat dan lahan serta penataan kembali daerah aliran sungai yang menjadi salah satu penyebab

besar bencana banjir dan longsor dengan melakukan pembibitan tanaman keras, penanaman secara mandiri dan meningkatkan kepedulian menjaga kelestarian alam bersama.

2. Peningkatan Kualitas Konservasi Sumber daya alam dan lingkungan dengan melaksanakan yang pertama menyediakan sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Yang kedua Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi optimal secara ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika. Dan yang ketiga Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan dikeluarkannya peraturan Bupati Jepara Nomor 55 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Dalam hal ini dimana Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup, Persampahan dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Hal ini menjadikan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan apapun tugas yang berkaitan dengan lingkungan, persampahan dan kehutanan yang ada diwilayah Kabupaten Jepara dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dari tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara juga fungsi fungsi dalam pemerintahan yaitu (www.dlh.jepara.go.id diakses pada 10 Febuari 2020) :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hal ini menjadikan Dinas Lingkungan Hidup menjalankan tugas mulai dari perencanaan strategi, pengorganisasian, pengendalian, evaluasi kebijakan ataupun program yang berkaitan dengan lingkungan, persampahan, kehutanan yang menjadi kewenangannya.

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara


Sesuai dengan dikeluarkannya peraturan Bupati Jepara Nomor 55 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara maka bentuk struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat , membawahi: Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penataan dan Penataan PPLH , membawahi: Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan dan. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Pertamanan membawahi:
Seksi Kebersihan dan Persampahan dan Seksi Pertamanan.
5. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.dan Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3.
6. UPT;
7. Kelompok Jabatan Fungsiona

Dari pemaparan struktur organisasi diatas, bahwa dalam melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup menjalankan tugasnya dengan menggunakan bidang-bidang yang telah dibagi sesuai dengan pembagian tugas kerja yang dibagi sesuai bidang masing- masing guna memaksimalkan hasil kerja. Pembagian tugas kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang di inginkan oleh pemerintah.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara



2.2.3 Kondisi Saat Ini Pengelolaan Sampah Kabupaten Jepara

Kondisi pengelolaan sampah saat ini masih menggunakan cara pengelolaan yang lama. Pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara hanya melaksanakan pengangkutan dari sumber-sumber sampah dan nantinya akan di angkut dan berakhir ke TPA. Jadi saat ini masyarakat masih membuang sampah dari rumah yang nantinya di buang ke TPS terdekat,

pembuangan sampah dilakukan secara individu tiap rumah atau menggunakan jasa pembuang sampah yang disewa oleh tiap wilayah. Setelah sampah dari masyarakat terkumpul di TPS, selanjutnya pihak DLH akan mengambil menggunakan truk dump ataupun truk arm-roll untuk nantinya sampah tersebut di buang ke TPA.

Gambar 2.3


Pengambilan sampah di TPS dengan menggunakan truk arm-roll



(sumber : Dokumentasi DLH, 2019)

Model pembuangan sampah tersebut berlaku juga dilakukan oleh pelaku usaha restoran maupun hotel. Dari pengelolaan sampah yang salah tersebut mengakibatkan sering terjadinya penumpukan sampah yang mengakibatkan pencemaran sampah, dan memperburuk pemandangan sudut kota Jepara. Selain itu perilaku dari para pemulung sampah yang sering membuat tidak beraturan sampah dari dalam TPS, membuat sampah berserakan di luar TPS. Jika model ini tidak segera diganti maka permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari sampah yang tidak terurus ini akan semakin parah. Seperti yang terlihat pada gambar berikut menggambarkan bagaimana kondisi TPS saat ini.

Gambar 2.4 Kondisi TPS di Kelurahan Ujungbatu Jepara



(sumber : Dokumentasi DLH, 2019)

2.3 Gambaran Umum Jakstrada Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Gambaran umum Jakstrada ini menjelaskan hal apa yang melatar belakangi dikeluarkannya Jakstrada yang dilihat dari dasar hukum dan substansi Jakstrada dalam pengurangan sampah yang ada di Kabupaten Jepara.

2.3.1 Dasar Hukum Jakstrada

Dikeluarkannya Jakstrada Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ini tidak serta merta sebagai sebuah terobosan yang kebetulan, melainkan karena adanya sebuah strategi dari tingkat nasional yang menginginkan penanganan pengurangan sampah yang baik dalam cakupan nasional

dan juga beberapa undang-undang maupun perda sebelumnya yang berisikan tentang pengelolaan sampah.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun juga undang-undang maupun peraturan lainnya yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya Jakstrada ini antara lain Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan juga Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *reduce, reuse, recycle* Melalui Bank Sampah. Pemerintah Kabupaten Jepara menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Jepara Serta Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Jepara. Dan pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Jepara juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Jepara.

Pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pemerintah Kabupaten Jepara juga menindaklanjuti dengan mengeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang kebijakan dan Strategi Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Melalui Jakstrada tersebut

Kabupaten Jepara menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Dalam pengertian umum yang dimaksudkan dengan pengurangan sampah adalah pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan pada sumbernya oleh masyarakat dan yang dimaksudkan dengan penanganan adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah.

2.3.2 Pengurangan sampah

Jakstrada ini memuat arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang mencakup secara strategi, program dan target pengurangan dari penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Dengan adanya Jakstrada ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah di wilayah Kabupaten Jepara. Upaya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Jepara tergambar di dalam dokumen Jakstrada. Sejumlah program telah dijalankan oleh Pemerintah, di antaranya melalui pengembangan aplikasi Jepapah (Jemput Sampah Terpilah), Siangsa (Sistem Informasi Angkut Sampah Jepara) dan Desa Mandiri Sampah. Jepapah, Siangsa dan Desa Mandiri Sampah adalah inovasi program pengelolaan sampah, penjemputan dan pemilahan berbasis teknologi dan masyarakat yang sudah berjalan sejak 2017. Jepapah untuk penanganan sampah di wilayah perkotaan sedangkan Desa Mandiri sampah dan Siangsa untuk penanganan sampah di wilayah pedesaan. Dan juga banyak program-program yang telah dijalankan dalam

pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Program Jempah, Siangsa dan Desa Mandiri Sampah memiliki substansi bahwa pengurangan sampah dilakukan mulai dari sumbernya. Sumber sampah dilihat dari asal sumber yakni wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pengurangan dari sumber ini tidak semata-mata mengurangi jumlah produksi sampah tetapi memilah sampah. Ketika pengurangan dari sumber sudah berjalan nantinya pengelolaan ditahap pengumpulan tinggal hanya mengelompokkan sampah dan pemrosesan akhir di TPA hanya memproses sedikit sampah yang tidak bisa dipilah.